BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu penyakit masyarakat yang sangat berbahaya adalah minuman keras. Penyakit ini semakin hari semakin merebah di masyarakat, terutama dikalangan remaja. Mereka yang disebut sebagai generasi penerus bangsa dan harapan bangsa, tidak memikirkan apa akibat yang akan timbul mengkonsumsi minuman keras, yang dapat terbayang hanyalah mendapatkan kesenangan, sementara mereka tidak meyadari akan kehilangan masa depan karena jaringan tubuh dan otak menjadi rapuh.

> Mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya".[1]

[1]Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya,t.th), h. 111

Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Islam dengan tegas mengharamkan minuman keras, karena minuman keras dapat membuat seseorang kehilanagan akal sehatnya, dan organ tubuh lain tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Penggunaan minuman keras semakin bertambah dari waktu ke waktu,gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras baik pabrikan maupun oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah menjangkau kalangan para remaja.Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah : 90 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ
ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Terjemahannya :

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[3]

Kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yangmenguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan.

> Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.[4]

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin

---

[3]*Ibid*, h. 176

[4]Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, (Jakarta: Remaja Karya, t.th), h. 3

bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum miniman keras dan kurang tidur.

Ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam, umatnyadilarang keras untuk mengerjakannya, karena di dalamnya mengandung bahayabagi masyarakat, baik terhadap aqidahnya, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendisopan-santunnya. Misal berdagang atau usaha minuman keras. Telah sama-sama kitaketahui bahwa Islam mengharamkan setiap persekutuan dalam hal arak, baikyang membuatnya, membagikannya ataupun meminumnya. Siapa saja yang mengerjakan hal tersebut akan memperoleh laknat. Islamjuga menentang keras terhadap setiap muslim yang bekerja pada suatuperusahaan atau mata pencaharian yang ada hubungannya dengan sesuatu yangharam atau melalui perkara yang haram.

Minuman keras kerapkali menjadi perdebatan keberadaannya di lingkungan masyarakat. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di sisi lain dari minuman keras tersebut, usaha produksi industri minuman keras di Kota Kendari, pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi serta dibatasi, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras di Kota Kendari.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras di Kota Kendari".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarahmaka peneliti membatasi penelitian ini pada tinjauan hukum islam terhadap implementasi Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman kerasadalah sebagai berikut :

a. Perdagangan minuman keras di Kota Kendari.
b. Latar belakang penyusunan perda no 2 tahun 2013
c. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman keras di Kota Kendari.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah perdagangan minuman keras di Kota Kendari ?
b. Bagaimanakah latar belakang penyusunan Perda nomor 2 tahun 2013 ?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

c. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Perda nomor 2 tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman keras di Kota Kendari.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perdagangan minuman keras di Kota Kendari.

b. Untuk mengetahui latar belakang penyusunan perda no 2 tahun 2013

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi perda Nomor 2 tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman keras di Kota Kendari.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan yang dapat menjadi bahan bacaan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman keras.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan minuman keras terutama untuk kesehatan.

2) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pedagang minuman keras bahwa jual beli minuman keras di haramkan berdasarkan hukum Islam, masih banyak usaha lain yabg bisa dilakukan untuk mencari nafkah yang halal.

3) Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di IAIN Kendari, tapi yang terpenting bagi penulis adalah penulis dapat mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat dari perguruan tinggi ini dan salah satunya adalah tercapainya skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Mengingat begitu luasnya arti atau makna terhadap kajian judul penelitian ini maka penulis akan memberikan definisi operasional yaitu:

1. Perdagangan / jual-beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan. uang sebagai alat tukar dan atas kesepakatan harga yang telah ditentukan bersama.

   Rukun jual beli : (1) ada penjual dan ada pembeli,(2) ada barang yang diperjual belikan,(3) ada akad,(4) ada manfaat.

2. Minuman keras atau Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi dan destilasi* atau *fermentasi tanpa destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu / tidak, menambahkan bahan lain / tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.[1]

3. Izin adalah persetujuan atau pembolehan atas dilakukannya sesuatu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

[1] Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, pasal 1 ayat 10.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dengan adanya hasil-hasil penelitian yang ditemukan dapat memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitin dengan objek penelitian yang berbeda, akan tetapi variabel-variabel penelitian relevan diantaranya yaitu:

1. Ary Logito Susilo,Sarjana hukum. fakultas agama IslamJurusan Syariah.Jual beli alkohol dalam tinjauan hukum islam di pabrik ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 2009.

   Dari hasil penelitian diketahui realita yang terjadi bahwasanya jual beli alkohol di pabrik ciu Bekonang banyak disalahgunakan. Para pengrajin lebih cenderung menyukai memproduksi ciu dan memasarkannya dibanding melanjutkan memproses menjadi produksi alkohol. Hal ini dikarenakan faktor penghematan biaya produksi serta keuntungan berlipat dari produksi ciu, padahal ciu dikategorikan minuman keras, sehingga diharamkan dalam Islam karena memabukkan. Pemanfaatan ijin usaha sebagai industri alkohol yang dilegalkan pihak Disperindagkop & Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo juga menyalahi hokum Islam karena niat menyalahgunakan iji tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan nilai kegunaan produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk dunia medis sebagai campuran bahan pengobatan serta penyeteril alat-alat kedokteran. Sehingga dalam hal ini alkohol diperbolehkan